



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

**Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang diwakili oleh:**

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
2. Nama : **Ahmad Muzani**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya  
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Dwi Ratri Mahanani, S.H., Sutra Dewi, S.H., Dolfie Rompas, S.H., M.H., Suhono, S.H., M.H., Zulham Effendi, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rizal Khoirur Roziqin, S.H., Rahmansyah, S.H., M.H., Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., Ahmad Fatoni, S.H., Ferry Irawan, S.H., Anggreini Mutiasari, S.H., Yayan Septiadi, S.H., M.H., Aryo Sarwo Sembodo, S.H., Maydika Ramadani, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., Subadria A, S.H., Rivaldi, S.H., M.H., Juliana Panjaitan, S.H., Sutisna, S.H., Rudy Adianto, S.H., M Yunus Ferdiansyah, S.H., Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., Andri Alisman, S.H., Hanif Yudha Perwira, S.H., Nopiyansah, S.H. M.H., Wido Darma, S.H., Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H., dan Herfino Indra Suryawan, S.H., Advokat dan Penasihat

Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., Taufik Hidayat, SH., M.Hum., Dr. Hufron, SH.MH., Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM., Imamul Muttaqin, SHI., MH., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH., Hairil Syapril Soleh, SH., Ahmad Karomi Akbar, SH., Mhd Abduh Saf, SHI., MHI., Chairul Lutfi, SHI., SH., MH., Ahmad Ansori, SHI., Beryl Cholif Arrachman, SH., MM., Muchammad Chaqquul Amin, SH., Wafda Hadian Umam, SH., Denty Suci Mareta Femylia, SH., Hendry Syahrial, SH., Abdullah, SH., dan Riani, SH., advokat pada kantor Hukum “Nurhadisigit Law Office” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon;**

- II. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)** yang diwakili oleh:

1. Nama : Megawati Soekarnoputri  
Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan  
Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat  
10310
2. Nama : Hasto Kristiyanto  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan  
Alamat : Jl. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat  
10310

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2682/EX/DPP/IV/2024, bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H.,

Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., MS.i., Dr. Ernaratnaningsih.S.H.,LM., Dr.Paskaria Tombi, S.H., MH., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., MH., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Samuel David,SH., Simeon Petrus, S.H., Martina,S.H.,M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., MH., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., MH., Karto Nainggolan, S.H.,Heri Perdana Tarigan, S.H., MH., Efri Donal Silaen, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Devyani Petricia, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Fajri Safpi, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H. Mh., Rikardus Sihura, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Jellij Frederik B, Dondokambey, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., dan Army Mulyanto, S.H., advokat hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan , beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 58-01-02-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13:26 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 61-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (**Bukti P-1**), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian

keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan DAPIL Minahasa Selatan 3;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2** dan **Bukti P-3**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3 *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon Khususnya Dapil 3 Minahasa Selatan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir menurut Pemohon dan Termohon yang terjadi di Desa Pinaesaan, Desa Sion, Desa Raraatean, Desa Karowa, Desa Tompaso Baru I dan Desa Torout di Kecamatan Tompaso Baru, yaitu:

##### **TPS 004 Desa Pinaesaan (Bukti P-4.1 dan Bukti P-4.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	80	Laki-laki	73	7
2.	Perempuan	99	Perempuan	68	31
Jumlah		179	Jumlah	141	38

##### **TPS 005 Desa Pinaesaan (Bukti P-5.1 dan Bukti P-5.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	61	Laki-laki	59	2

2.	Perempuan	80	Perempuan	77	3
Jumlah		141	Jumlah	136	5

**TPS 003 Desa Sion (Bukti P-6.1 dan Bukti P-6.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		H
1.	Laki-laki	84	Laki-laki	93	-9
2.	Perempuan	94	Perempuan	80	14
Jumlah		178	Jumlah	173	5

**TPS 004 Desa Sion (Bukti P-7.1 dan Bukti P-7.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		H
1.	Laki-laki	97	Laki-laki	95	2
2.	Perempuan	98	Perempuan	96	2
Jumlah		195	Jumlah	191	4

**TPS 002 Desa Raraatean (Bukti P-8)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		H
1.	Laki-laki	116	Laki-laki	114	2
2.	Perempuan	112	Perempuan	112	0
Jumlah		228	Jumlah	226	2

**TPS 003 Desa Karowa (Bukti P-9.1 dan Bukti P-9.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		H
1.	Laki-laki	77	Laki-laki	75	2
2.	Perempuan	76	Perempuan	69	7



Jumlah	153	Jumlah	144	9
--------	-----	--------	-----	---

**TPS 001 Desa Tompaso Baru I (Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	100	Laki-laki	68	32
2.	Perempuan	86	Perempuan	53	33
Jumlah		186	Jumlah	121	65

**TPS 001 Desa Torout (Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	94	Laki-laki	94	0
2.	Perempuan	88	Perempuan	87	1
Jumlah		182	Jumlah	181	1

**TPS 006 Desa Torout (Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2)**

No.	TERMOHON		PEMOHON		SELISI H
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1.	Laki-laki	85	Laki-laki	84	1
2.	Perempuan	83	Perempuan	82	1
Jumlah		168	Jumlah	166	2

2. Bahwa Kejadian berada di rumah Pj. Hukum Tua Desa Tambelang Kecamatan Maesaan, Bpk. Yanny Feki Mumu, S.Pd (Kepala Desa Tambelang) pada tanggal 2 Desember 2023, 6 Januari 2024, 29 Januari 2024, 3 Februari 2024, dan 10 Februari 2024 terdapat bukti Rekaman percakapan, antara Pj. Kepala desa, perangkat desa, serta anggota dewan Partai PDIP an. Jonly Ombeng. Atas pengarahan dari Pj. Ketua Dewan

DPRD Kab. Minahasa Selatan dalam hal ini Bpk. Steven Lumowa. Untuk memenangkan PDIP dengan Segala cara. Termasuk mengambil suara dari Partai Gerindra sebagaimana Bukti Rekaman Audio (**Bukti P-13**);

3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Jam 05.30 Wita di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, atas perintah dari Pj. Hukum Tua (Kepala Desa), mengarahkan seluruh perangkat Desa Tambelang untuk menjalankan amplop uang sebesar Rp. 150.000,- kepada masyarakat Desa Tambelang dan mengarahkan untuk memilih calon dari partai PDIP yaitu Bpk. Jhonly Ombeng, No urut 5 dan Bpk. Steven Lumowa, No Urut 1 sebagaimana Bukti Foto (**Bukti P-14**);
4. Bahwa di TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra;
5. Bahwa di TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modinding terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-15.1** dan **Bukti P-15.2**);
6. Bahwa di TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-16.1** dan **Bukti P-16.2**);
7. Bahwa di TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-17.1** dan **Bukti P-17.2**)

8. Bahwa di TPS 001 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
9. Bahwa di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
10. Bahwa TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
11. Bahwa di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
12. Bahwa di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
13. Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
14. Bahwa di TPS 002 Desa Raratean Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- yang** menggunakan **hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
15. Bahwa di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
  16. Bahwa di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA;
  17. Bahwa di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru terdapat Bukti Daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto (**Bukti P-18**);
  18. Bahwa di TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terdapat pemilih yang mempunyai KTP luar daerah Sulawesi Utara bernama Rendi Maluku dengan NIK. 7171073101950005, alamat Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara diberikan hak Pilih, oleh KPPS 003 Desa Tumani dan diberikan 3 surat suara. Dan saksi partai sudah membuat keberatan. Tapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dalam Model A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA serta CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024; (**Bukti P-19.1, Bukti P-19.2 dan Bukti P-19.3**)
  19. Bahwa di TPS 002 Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru, adanya bukti video pengakuan saksi Partai Gerindra yang di ancam oleh Pj. Kepala Desa, dengan pernyataan akan dikeluarkan dari bantuan pemerintah (BLT). Disaksikan oleh KPPS TPS 002 (**Bukti P-20**).

Bahwa berdasarkan data-data yang disampaikan oleh **PEMOHON** diatas telah terjadi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang mengakibatkan hasil perolehan suara berubah dan berbeda antara C Hasil dengan D. Hasil Kecamatan sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara **PEMOHON** hilang yang mengakibatkan kerugian bagi **PEMOHON**, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan umum atau pemungutan suara di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3;
2. Bahwa Pemilihan Umum atau Pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di beberapa TPS yang berada dalam lingkungan Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 yang berlokasi di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa setelah adanya pengumuman Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3, yaitu diantaranya:
  - a. TPS 003 Desa Tuman, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - b. TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - c. TPS 005 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - d. TPS 006 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - e. TPS 003 Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - f. TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

- g. TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - h. TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - i. TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modoinding, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  - j. TPS 001 Desa Tompaso Baru I, Kecamatan Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3 di atas, **PEMOHON** sangat dirugikan yang berakibat tidak mendapatkan Kursi DPRD Kabupaten Minahasa Selatan di Dapil Minahasa Selatan 3;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 UU Pemilu menentukan asas dalam melaksanakan Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:
- “Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip:
- a. Mandiri
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;
  - e. **Tertib**
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Akuntabel;
  - i. Efektif; dan
  - j. Efisien.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:
- KPPS bertugas:
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan telah terbukti bahwa Ketua KPPS tidak memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu karena tidak jujur dan tidak

tertib dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3, dikarenakan tidak memastikan kebenaran jumlah antara Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Form MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) dengan Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di TPS Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024 (MODEL C. HASIL SALINAN DPRD KABUPATEN/KOTA) Dapil Minahasa Selatan 3 sebelum diserahkan kepada tingkat Kecamatan pada saat serah terima, sehingga terjadi perbedaan jumlah Daftar Pemilih yang hadir didalam Salinan Daftar Hadir, khusus di:

- a. Kecamatan Tompaso Baru yaitu di TPS 004 dan TPS 005 Desa Pinaesaan, TPS 003 dan TPS 004 Desa Sion, TPS 002 Desa Raraatean, TPS 003 Desa Karowa, TPS 001 Desa Tompaso Baru I, TPS 001 dan TPS 006 Desa Torout, dan TPS 002 Desa Lindangan;
  - b. Kecamatan Modinding yaitu di TPS 004 Desa Mokobang, TPS 001 Desa Kakeraturan, TPS 001 Desa Linelean;
  - c. Kecamatan Maesaan yaitu di TPS 003 Desa Tumani.
8. Bahwa dengan adanya Kejadian yang telah diuraikan di atas, **PEMOHON** atas nama Benlihard CH. Kasenda sebagai PELAPOR telah melaporkan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan Terlapor I atas nama Viktor Tarumampen sebagai Ketua KPPS beserta anggota KPPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, Terlapor II atas nama Nicky D. Onibala Ketua KPPS beserta anggota KPPS TPS 001 Desa Mokobang, Kecamatan Modinding dan Terlapor III atas nama Pingkan Vitalia Nayoan Ketua KPPS beserta anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan sebagaimana Nomor Laporan 003/Reg/LP/PL/PL/Kab/25.11/III/2024 dengan status Laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kabupaten Minahasa Selatan (**Bukti P-21**);
9. Bahwa didalam pelaksanaan Pemilihan Umum, Bawaslu juga memiliki tugas untuk mengawasi dan memastikan pemilihan umum terlaksana dengan lancar serta memenuhi asas-asas pemilu yang dilaksanakan di Dapil Minahasa Selatan 3;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Dapil Dapil Minahasa Selatan 3 sebagaimana yang ditentukan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf b jo. Pasal 374 ayat (1) jo. Pasal 375 ayat 1 UU Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 372

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawasan TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan.

Pasal 374

*(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPKKPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi. (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:*

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. penghitungan suara dilakukan di 'tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. **penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas; saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;***
- f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*



*g. ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.*

*Pasal 375 (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.  
(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

11. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilu terhadap ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a dan huruf b *jo.* Pasal 374 ayat (1) *jo.* Pasal 375 ayat (2) UU Pemilu, maka sudah cukup alasan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan memerintahkan **TERMOHON** untuk melaksanakan PSU sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;
12. Bahwa **PEMOHON** berkeyakinan apabila dilakukan PSU dengan memenuhi asas Pemilihan Umum maka perolehan suara **PEMOHON** lebih tinggi daripada yang tercantum didalam C Hasil;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;

3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai P-22 dan bukti P-24 sampai P-31, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Urn um Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (tertanggal 20 Maret 2024)
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas keputusan, KPU

- Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024
4. Bukti P-4.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru
  5. Bukti P-4.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru.
  6. Bukti P-5.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 005 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru.
  7. Bukti P-5.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru.
  8. Bukti P-6.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru
  9. Bukti P-6.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024
  10. Bukti P-7.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru
  11. Bukti P-7.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru
  12. Bukti P-8.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 002 Desa Raratean, Kecamatan Tompaso Baru
  13. Bukti P-9.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru
  14. Bukti P-9.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru
  15. Bukti P-10.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Tampaso Baru I, Kecamatan Tompaso Baru

16. Bukti P-10.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Tampaso Baru I, Kecamatan Tampaso Baru
17. Bukti P-11.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Torout, Kecamatan Tampaso Baru
18. Bukti P-11.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Torout, Kecamatan Tampaso Baru
19. Bukti P-12.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Torout, Kecamatan Tampaso Baru
20. Bukti P-12.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 ((Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 006 Desa Torout, Kecamatan Tampaso Baru
21. Bukti P-13. : Bukti Rekaman Audio
22. Bukti P-14 : Bukti Foto Renvoi
23. Bukti P-15.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding.
24. Bukti P-15.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 006 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding
25. Bukti P-16.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
26. Bukti P-16.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding
27. Bukti P-17.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 001 Desa, Linelean, Kecamatan Modoinding
28. Bukti P-17.2 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modoinding
29. Bukti P-18 : Bukti Foto Daftar DPK yang tidak memiliki NIK di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tampaso
30. Bukti P-19.1 : C. Hasil Salinan.DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan

31. Bukti P-19.2 Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 ((Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan
32. Bukti P-19.3 Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS TPS 003 Desa Tumani, Kecamatan Maesaan
33. Bukti P-20 Video adanya pengakuan saksi Partai Gerindra yang di ancam oleh Pj. Kepala Desa, dengan pernyataan akan dikeluarkan dari bantuan pemerintah (BLT). Disaksikan oleh KPPS TPS 0
34. Bukti P-21 Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 22 Maret 2024 terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana Nomor Laporan 003/Reg/LP/PUPUKab/25.11 /111/2024 dengan status Laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kabupaten Minahasa Selatan.
35. Bukti P-22 Print Out Foto Pembukaan Kotak Suara Di Kabupaten Minahasa Selatan oleh KPU Minahasa Selatan [pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2024 yang terjadinya dengan tanpa ijin dan tanpa di hadiri oleh Pemohon bahkan tanpa ijin dari Mahkamah Konstitusi maka hal ini secara jelas dan tegas telah membuktikan Termohon KPU telah melanggar Undang Undang Pemilu.  
Memperhatikan permohonan PHPU yang diajukan oleh Pemohon senyatanya masih di periksa oleh Mahkamah Konstitusi.
36. Bukti P-23 Surat Keterangan Pemohon Dalam Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR/DPRD-XXII/2024
37. Bukti P-24 Fotocopi List Data Penerima uang Rp. 150.000,- atas nama:
  - Rivay Momongna
  - Maria Kencem
  - Maxi Herman Kentjem
  - Frans Mewengkang

38. Bukti P-25 Fotocopi list List Data Penerima uang Rp. 150.000,- atas nama:
- Nancy Tambuwun
  - Tessa
  - Jois Kawulur
39. Bukti P-26 Fotocopi Pemberitahuan Status Temuan No. 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 atas nama Yanni F. Mumu, S.Pd. (terlapor) yang diterbitkan oleh Bawaslu yang ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 22 April 2024.
40. Bukti P-27 Fotocopi Foto peserta yang hadir dalam pertemuan pada tanggal 14 Februari 2024 di Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan
41. Bukti P-28 Fotocopi Foto Daftar nama yang hadir dalam pertemuan tanggal 10 Februari 2024 di Desa Tambelang.
42. Bukti P-29 Fotocopi Foto penerima uang Rp.150.000 di Desa Tambelang Jaga 5, Kecamatan Maesaan atas nama:
- Meyke Tambuwun
  - Marline Tambuwun
  - Elsje Raintung
  - Polin Laoh
  - Shania Momongan
43. Bukti P-30 Print Out Foto Pembukaan Kotak Suara pada hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2024, Jam 13.38 wita di TPS 01 Desa Sion, Kec. Tompasobaru, Kab. Minahasa Selatan yang dilakukan petugas KPPS setelah penghitungan Surat Suara Sah telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yangmana Pembukaan kotak suara pada tanggal 15 Februari 2024 tersebut tanpa dihadiri oleh saksi karena sudah pulang.
44. Bukti P-31 Print Out Foto Foto Pembukaan Kotak Suara pada hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2024, Jam 14.36 wita di TPS

02 Desa Sion, Kec. Tompasobaru, Kab. Minahasa Selatan yang dilakukan petugas KPPS setelah penghitungan Surat Suara Sah telah selesai dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, yangmana Pembukaan kotak suara tanggal 15 Februari 2024 tersebut tanpa dihadiri oleh saksi karena sudah pulang.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 145-01-02-25/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU RI (termohon) tentang Penetapan perolehan suara pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD disuatu daerah pemilihan (Dapil);
- 2) Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara Hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan Hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa/ pelanggaran administrasi atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;
- 3) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan Hasil

pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya Pelanggaran administrasi pemilu, antara lain berkaitan dengan persoalan Daftar Pemilih (A-Kabko Daftar Pemilih), isu Netralitas ASN dan Perangkat Desa, serta politik uang, *in casu* merupakan wewenang Bawaslu atau Sentra Gakumdu. Dengan demikian secara *a contrario* isu hukum dalam permohonan *aquo* bukanlah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun faktanya, didalam perkara ini tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, justru tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;

- 4) Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa Hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

## **2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa didalam dalil posita pemohon tidak membuat persandingan selisih perolehan Hasil suara menurut pemohon dengan termohon, semua dalil permohonannya lebih kepada adanya pelanggaran administrasi/ pelanggaran pemilu;
- 2) Bahwa didalam petitum permohonan juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara pemohon yang benar menurut pemohon;
- 3) Bahwa dalam posita permohonan untuk pengisian DPRD Kabupaten Minahasa selatan 3 pemohon menguraikan tentang adanya pelanggaran yang terjadi di :
  - Kecamatan Tompaso baru ada di beberapa TPS antara lain :TPS 4 & TPS 5 desa penaisaan, TPS 3 & TPS 4 Desa sion, TPS 2 desa raraatean, TPS 3 desa Karowa, TPS 1 desa tompaso baru I, TPS 1 & TPS 6 desa torout
  - Kecamatan Mokobang ada di TPS 4 desa mokobang



- Kecamatan Modoinding ada di TPS 1 desa kekenturan
- Kecamatan Maesaan, ada di TPS 3 Desa Tumani

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak semua TPS yang ada di dapil Minahasa Selatan 3 terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun didalam petitumnya pemohon justru memohon kepada mahkamah untuk dapat dilakukan Pemungutan suara ulang (PSU) di sepanjang Dapil minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD kabupaten Minahasa selatan, dalam hal ini dalil pemohon tidak konsisten antara apa yang didalilkan dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum permohonan, akibatnya permohonan a quo menjadi tidak jelas karena posita dan petitum tidak bersesuaian;

- 4) Bahwa selain itu, terjadi ketidakjelasan dalil petitum pemohon angka 2 yang inti petitumnya berbunyi sebagai berikut:

*Membatalkan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.360 tentang penetapan Hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 diumumkan pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang daerah pemilihan minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan*

Bahwa dalam hal ini, termohon tidak pernah membatalkan Keputusan KPU RI No.360 tanggal 20 Maret 2024 tersebut, sehingga dalil petitum tersebut menjadi tidak jelas tentang objek yang dipersoalkan, jikalau hal tersebut dianggap sebagai kesalahan pengetikan, maka sudah tidak dapat lagi dilakukan perubahan dalil karena apa yang didalilkan oleh pemohon tersebut merupakan substansi perkara dan masa waktu untuk melakukan perbaikan permohonan sudah lewat waktu, oleh karena itu terhadap permohonan a quo menjadi tidak jelas;

- 5) Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa dalam permohonan a quo pemohon tidak menyandingkan perolehan suara menurut pemohon dengan termohon. Pemohon hanya mendalilkan persoalan-persoalan mengenai dugaan pelanggaran administratif/ pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, dalam Jawaban ini Termohon juga tidak perlu menyandingkan perolehan suara, melainkan memberikan bantahan dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran administrasi yang didalilkan Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai dugaan adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir menurut Pemohon dan Termohon pada 9 (sembilan) TPS sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, dapat termohon jelaskan sebagai berikut:

1) TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 1: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru**

No	C DAFTAR HADIR DPT-KPU Pengguna Hak Pilih		MODEL C HASIL DPRD KAB /KOTA Pengguna Hak Pilih		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA Pengguna Hak Pilih	
	1.	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80	Laki-Laki
2.	Perempuan	99	Perempuan	99	Perempuan	99
	Jumlah	179	Jumlah	179	Jumlah	179

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 80, Perempuan 99, jumlah 179 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil

Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih Surat sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9)**

2) TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 2: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru**

No	C.daftar hadir DPT KPU		Model C.Hasil DPRD Kab/Kota		C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	61	Laki-Laki	61	Laki-Laki	61
2.	Perempuan	80	Perempuan	80	Perempuan	80
	Jumlah	141	Jumlah	141	Jumlah	141

Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 61 dan Perempuan 80, jumlah 141 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 005 Desa Pinaesa Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

- a. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide Bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16)**

3) TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 3: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada 1) TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru**

No	C DAFTAR HADIR DPT KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	84	Laki-Laki	84	Laki-Laki	84
2.	Perempuan	94	Perempuan	94	Perempuan	94
	Jumlah	178	Jumlah	178	Jumlah	178

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 84 dan Perempuan 94, jumlah 178 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN- DPRD-KAB/KOTA) TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
  - b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
  - c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih Surat sebagaimana Permohonan Pemohon (***vide bukti T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22***)
- 4) TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 4: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada 4) TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru**

No	C DAFTAR HADIR DPT KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	

1.	Laki-Laki	97	Laki-Laki	97	Laki-Laki	97
2.	Perempuan	98	Perempuan	98	Perempuan	98
	Jumlah	195	Jumlah	195	Jumlah	195

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 97 dan Perempuan 98, jumlah 195 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (*vide T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28*)

5) TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 5: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru**

No	C DAFTAR HADIR DPT-KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	116	Laki-Laki	116	Laki-Laki	116
2.	Perempuan	112	Perempuan	112	Perempuan	112
	Jumlah	228	Jumlah	228	Jumlah	228

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 116 dan Perempuan 112, jumlah 228 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (*vide bukti T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34*)

6) TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaaso Baru

**Tabel 6: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru**

No	C DAFTAR HADIR DPT KPU		Model C HASIL DPRD KAB/KOTA		C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	77	Laki-Laki	77	Laki-Laki	77
2.	Perempuan	76	Perempuan	76	Perempuan	76
	Jumlah	153	Jumlah	153	Jumlah	153

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 77 dan Perempuan 76 , jumlah 153 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak

Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (*vide bukti T-35, T-36, T-37, T-38, T-39*)

7) TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 7: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru**

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	100	Laki-Laki	100	Laki-Laki	100
2.	Perempuan	86	Perempuan	86	Perempuan	86
	Jumlah	186	Jumlah	186	Jumlah	186

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 100 dan Perempuan 86 , jumlah 186 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Berdasarkan berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (*vide bukti T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45*).

8) TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 8: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru**

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	94	Laki-Laki	94	Laki-Laki	94
2.	Perempuan	88	Perempuan	88	Perempuan	88
	Jumlah	182	Jumlah	182	Jumlah	182

- a. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 94 dan Perempuan 88 , jumlah 182 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;
- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
- c. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-46, T-47, T-48, T49, 50, T-51)**

9) TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru

**Tabel 9: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru**

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih		Pegguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	85	Laki-Laki	85	Laki-Laki	85
2.	Perempuan	83	Perempuan	83	Perempuan	83
	Jumlah	168	Jumlah	168	Jumlah	168

- a. Bahwa jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 85 dan Perempuan 83 , jumlah 168 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 006 Desa Torout



Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai.

- b. Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;
  - c. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta pada huruf (c), menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. (vide bukti T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57)
- 2 Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon angka 2 dan 3 halaman 7 dan 8, seharusnya pemohon mempersoalkannya kepada BAWASLU bukan kepada Mahkamah, karena selama proses pemilihan hingga rekapitulasi dilaksanakan tidak pernah ada rekomendasi apapun dari Bawaslu berkaitan dengan kejadian tersebut, oleh karena itu termohon menolak dalil pemohon dalam poin ini;
  - 3 Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 5 halaman 8 adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut :

**7.1** Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 106 dan Perempuan 91, jumlah 197 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai.

**7.2** Bahwa pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 004 desa Mokobang Kec. Modoinding selesai pada pukul 04.30 dan tidak ada keberatan lainnya berupa pelanggaran atau kejadian yang tidak sesuai aturan, dengan bukti di lapangan bahwa tidak ada pengisian formulir keberatan dari saksi-saksi, lebih khusus saksi dari Partai Gerindra.

**7.3** Bahwa keterangan pada huruf (3.1) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 10: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 004 desa Mokobang Kec. Modoinding**

No	MODEL C.HASIL DPRD-KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD-KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	106	Laki-Laki	106
2.	Perempuan	91	Perempuan	91
	Jumlah	197	Jumlah	197

**7.4** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65)**

4. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 6 menurut Pemohon dalil tersebut adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut:

**4.1.** Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 84 dan Perempuan 86, jumlah 170 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

**4.2.** Bahwa sebelum penghitungan suara dimulai KPPS melakukan pencocokan daftar hadir dengan PTPS dan saksi-saksi partai dan tidak terdapat kekeliruan. Pada pukul 14.00 wita dilakukan Penghitungan Suara. Selama penghitungan suara ketua KPPS selalu mencocokkan Hasil pada C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dengan PTPS dan saksi-saksi partai, semua Hasil KPPS, PTPS dan Para saksi sama dan telah disetujui bersama, sehingga tidak ada keberatan berupa pelanggaran atau

kejadian yang tidak sesuai aturan dengan bukti bahwa tidak ada formulir keberatan dari PTPS, saksi-saksi partai, lebih khusus saksi Partai Gerindra;

- 4.3. Bahwa keterangan pada huruf (4.1) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 11: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding**

No	MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	84	Laki-Laki	84
2.	Perempuan	86	Perempuan	86
	Jumlah	170	Jumlah	170

- 4.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-58, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71)**
5. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 7 adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 101 dan Perempuan 90, jumlah 191 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA) TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

- 5.2. Bahwa Setelah selesai Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding, KPPS membuat C.HASIL SALINAN PPWP, DPR-RI, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA diperbanyak dan ditandatangani oleh KPPS dan Para Saksi. Proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung dengan baik dan tidak ada keberatan dari para Saksi-Saksi baik dari jumlah pemilih, daftar hadir dan Hasil penghitungan suara;
- 5.3. Bahwa keterangan pada huruf (5.1) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 12: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding**

No	MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA	C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA		
	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih		
1.	Laki-Laki	101	Laki-Laki	101
2.	Perempuan	90	Perempuan	90
	Jumlah	191	Jumlah	191

- 5.4. Bahwa berdasarkan keterangan pada huruf (a) dan (b) serta pada huruf (c), menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-58, T-65, T-72, T-73, T-74, T-75, T-77)**
6. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 11 adalah tidak benar, karena **yang** benar sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Laki-laki 80 dan Perempuan 83, jumlah 163 dan sudah sesuai dengan C.HASIL SALINAN-DPRD-

KAB/KOTA) TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru yang diberikan kepada PTPS dan Saksi-saksi partai;

**6.2.** Bahwa pada saat penghitungan suara di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru sampai dengan selesai, tidak ada Keberatan saksi terkait perbedaan jumlah Daftar Hadir Pemilih;

**6.3.** Bahwa keterangan pada huruf (a) di atas dapat dideskripsikan perbandingannya dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 13: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru**

No	C.DAFTAR HADIR DPT KPU		MODEL C.HASIL DPRD KAB/KOTA		C.HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA	
	Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih	
1.	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80	Laki-Laki	80
2.	Perempuan	83	Perempuan	83	Perempuan	83
	Jumlah	163	Jumlah	163	Jumlah	163

**6.4.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA. Dengan demikian secara nyata dan jelas tidak ada perbedaan mengenai Data Pengguna Hak Pilih sebagaimana Permohonan Pemohon. **(vide bukti T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83)**

7. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 17 menurut Pemohon di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru terdapat Bukti Daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto, dalil tersebut adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut:

7.1 Bahwa KPPS 5 pada saat memeriksa KTP elektronik Pemilih DPK, karena situasi yang ramai dalam antrian TPS sehingga sudah tidak mencantumkan NIK;

7.2 Bahwa NIK Pemilih DPK pada TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru pada pokok permohonan dapat Termohon jelaskan pada tabel berikut ini **(vide bukti T-84, T-85)** :

**Tabel 14: Data Pengguna Hak Pilih Berdasarkan C. Daftar Hadir DPT, C. Hasil DPRD KAB/KOTA, dan C. Hasil Salinan-DPRD-KAB/KOTA pada di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru**

No.	Nama	NIK
1.	Yosep Lila	7105021507520001
2.	Mince Liando	7105025206520002
3.	Sionia D. Tamar Solissa	7105025202070001
4.	Schwarz Israel Liow	7105021808060001
5.	Ariani Liow	7105021404960001

8. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 18 dalil tersebut adalah tidak benar, karena yang benar sebagai berikut:

8.1. Bahwa berdasarkan kronologi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Kecamatan Maesaan, tidak didapati Pemilih atas nama Rendi Maluku dengan NIK 7171073101950005 alamat Buli Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara yang menggunakan Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 003 Desa Tumi Kecamatan Maesaan. Yang benar dalam Daftar Pemilih Khusus TPS 003 Desa Tumani NIK 7171073101950005 yang tertulis atas nama Rendi Maniku;

8.2. Bahwa Pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Dapil Minahasa Selatan 3, sehingga tidak mempengaruhi Hasil perolehan suara pada Dapil Minahasa Selatan 3, dan nyata dan jelas tidak ada pemilih dengan KTP Luar Daerah Sulawesi Utara dalam Daftar Pemilih Khusus. **(vide bukti T-86, T-87, T-88, T-89, T-90)**

9. Bahwa terhadap Pokok Permohonan angka 19, seharusnya pemohon mempersoalkannya kepada BAWASLU bukan kepada Mahkamah, karena selama proses pemilihan hingga rekapitulasi dilaksanakan tidak pernah ada rekomendasi apapun dari Bawaslu berkaitan dengan kejadian tersebut, oleh karena itu Termohon menolak dalil pemohon dalam permohonan *a quo*;
10. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 4 & angka 8 halaman 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15 halaman 9, angka 16 halaman 10, merupakan dalil pengulangan yang tidak perlu untuk ditanggapi kembali karena termohon tanggap dalam dalil jawaban angka 1 s/d angka 9;
11. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 1 s/d angka 4 pada halaman 10 s/d halaman 11, merupakan dalil pengulangan sehingga mohon bantahan atau klarifikasi yang telah diuraikan Termohon di atas mohon dianggap terulang kembali untuk membantah dalil pemohon *a quo*;
12. Bahwa pada dalil permohonan angka 7 halaman 12, KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan Nomor Register Nomor Register 002/Rekom-KE/LP/PL/KAB/25.11/III/2024 perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 22 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Minahasa Selatan melalui Surat Dinas Nomor 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 Tentang Jawaban Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Register 002/REKOM-KE/LP/PL/KAB/25.11/III/2024 pada tanggal 26 Maret 2024; (**vide bukti T-91, T-92**)
13. Bahwa berkaitan dengan keberatan pemohon tentang pembukaan kotak yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Selatan sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024, dapat termohon jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pembukaan kotak yang dilakukan oleh termohon bukanlah perbuatan yang melanggar hukum karena Pembukaan Kotak Suara tersebut bertujuan untuk mempersiapkan alat bukti guna mendukung jawaban atas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) poin (a) PKPU 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Pembukaan

kotak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu kotak dibuka dengan ketentuan :  
*“Berkoordinasi dengan KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara, kotak rekapitulasi, dan/atau kotak Hasil TPS” (vide bukti T-93, T94, T-95, T-96, T-97)*

14. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah semua dalil permohonan dalam permohonan *a quo* yang didasarkan pada kontra bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi, maka dari itu permohonan pemohon terbukti merupakan permohonan yang tidak benar sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2024 secara nasional, tertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang Dapil Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-97 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil



Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Lampiran Vi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

- 2 Bukti T-2 : Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD-Kab/Kota Berkaitan dengan Jumlah Pemilih DPT dan DPK di Rekapitulasi Kabupaten yang sama dengan Jumlah DPT dan DPK yang terdapat pada Formulir D. Hasil Kecamatan dan C. Hasil TPS di Dapil Minahasa Selatan 3.
- 3 Bukti T-3 : Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Pleno Rakapitulasi Tingkat Kabupaten. Berkaitan dengan menjelaskan tidak adanya Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
- 4 Bukti T-4 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan Jumlah Pemilih DPT dan DPK yang sudah disahkan dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan yang telah ditandatangani oleh PPK dan Saksi-Saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 5 Bukti T-5 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru

- 6 Bukti T-6 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 7 Bukti T-7 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 8 Bukti T-8 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru.
- 9 Bukti T-9 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 004 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalihkan Pemohon.
- 10 Bukti T-10 : Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan seperti yang didalihkan pemohon
- 11 Bukti T-11 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru.

- 12 Bukti T-12 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru
- 13 Bukti T-13 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra.
- 14 Bukti T-14 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru.
- 15 Bukti T-15 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru. menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru.
- 16 Bukti T-16 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompaso Baru. Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 005 Desa Pinaesaan Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 17 Bukti T-17 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru
- 18 Bukti T-18 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru yang ditanda

tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra.

- 19 Bukti T-19 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra.
- 20 Bukti T-20 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru.
- 21 Bukti T-21 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru)
- 22 Bukti T-22 : Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 003 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon.
- 23 Bukti T-23 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru.
- 24 Bukti T-24 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra

- 25 Bukti T-25 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 26 Bukti T-26 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru
- 27 Bukti T-27 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru
- 28 Bukti T-28 : Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru. Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan
- 29 Bukti T-29 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru.
- 30 Bukti T-30 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 31 Bukti T-31 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan

jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra

- 32 Bukti T-32 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru
- 33 Bukti T-33 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru.
- 34 Bukti T-34 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 002 Desa DPK Raraatean Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 002 Desa Raraatean Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 35 Bukti T-35 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru
- 36 Bukti T-36 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 37 Bukti T-37 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan

- TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 38 Bukti T-38 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru
- 39 Bukti T-39 : Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 003 Desa Karowa Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 40 Bukti T-40 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru
- 41 Bukti T-41 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra)
- 42 Bukti T-42 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 43 Bukti T-43 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan

terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru

- 44 Bukti T-44 : Formulir Model A-Daftar Pemilih 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru)
- 45 Bukti T-45 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 001 Desa Tompasobaru I Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 001 Desa Tompaso Baru I Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 46 Bukti T-46 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru
- 47 Bukti T-47 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 48 Bukti T-48 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompaso Baru Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 49 Bukti T-49 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait



Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru

- 50 Bukti T-50 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru
- 51 Bukti T-51 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 001 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 52 Bukti T-52 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru
- 53 Bukti T-53 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 54 Bukti T-54 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 55 Bukti T-55 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait

Daftar Pemilih yang ada di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru

- 56 Bukti T-56 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru
- 57 Bukti T-57 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 006 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 58 Bukti T-58 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Modoinding menjelaskan terkait Jumlah DPT yang ada dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Modinding yang ditandatangani oleh PPK dan Saksi-saksi termasuk saksi partai gerindra
- 59 Bukti T-59 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding
- 60 Bukti T-60 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 61 Bukti T-61 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding yang

- ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 62 Bukti T-62 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding
- 63 Bukti T-63 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 004 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding
- 64 Bukti T-65 : Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Modoinding Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Modoinding seperti yang didalilkan Pemohon
- 65 Bukti T-66 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding
- 66 Bukti T-67 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota) TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 67 Bukti T-68 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modoinding yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra

- 68 Bukti T-69 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Menjelaskan terkait Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding
- 69 Bukti T-70 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding
- 70 Bukti T-71 : Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 001 Desa Kakenturan Kecamatan Modinding seperti yang didalilkan Pemohon
- 71 Bukti T-72 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding
- 72 Bukti T-73 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota) TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 73 Bukti T-74 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 74 Bukti T-75 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding Menjelaskan terkait

- Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding
- 75 Bukti T-76 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding
- 76 Bukti T-77 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 001 Desa Linelean Kecamatan Modinding seperti yang didalilkan Pemohon
- 77 Bukti T-78 : Formulir Model C.Daftar Hadir Dpt-KPU TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait Jumlah Pemilih DPT yang ada di Daftar Hadir DPT TPS 005 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru
- 78 Bukti T-79 : Formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait jumlah pemilih DPT yang terdapat dalam Formulir C.Hasil TPS 005 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru yang ditanda tangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk Saksi Partai Gerindra
- 79 Bukti T-80 : Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD-Kab/Kota TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan jumlah Pemilih DPT dalam Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 005 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru yang ditandatangani KPPS dan Saksi-saksi termasuk saksi Partai Gerindra
- 80 Bukti T-81 : Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait

Daftar Pemilih yang ada di TPS 005 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru

- 81 Bukti T-82 : Formulir Model A-Daftar Pemilih TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru menjelaskan terkait jumlah Daftar Pemilih yang ada di TPS 005 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru
- 82 Bukti T-83 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasobaru Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 005 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru seperti yang didalilkan Pemohon
- 83 Bukti T-84 : Ktp Elektronik Atas Nama :
1. Yosep Lila
  2. Mince Liando
  3. Sionia D Tamar Solissa
  4. Schwarz Israel Liow
  5. Ariani Liow
- membuktikan Identitas Pemilih DPK yang ada di TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru yang tidak mencantumkan NIK dalam Formudir Model C.Daftar Hadir DPK-KPU
- 84 Bukti T-85 : Formulir Model C.Daftar Hadir DPK TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru membuktikan Daftar Hadir Pemilih Khusus yang ditanda tangan oleh Pemilih
- 85 Bukti T-86 : Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD-Kab/Kota Kecamatan Maesaan Menjelaskan Daftar Pemilih yang ada dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Maesaan
- 86 Bukti T-87 : Formulir Model C.Daftar Hadir DPK TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan menjelaskan tidak adanya nama

- Rendi Maniku dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan
- 87 Bukti T-88 : Ktp Elektronik Atas Nama Rendi Maniku Membuktikan Bahwa Pemilih atas Nama Rendi Maniku memiliki alamat kota Manado Provinsi Sulawesi Utara bukan KTP Maluku Utara
- 88 Bukti T-89 : Formulir Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di TPS 003 Desa Tumani Kecamatan maesaan seperti yang didalilkan Pemohon
- 89 Bukti T-90 : Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Maesaan Menjelaskan terkait tidak adanya kejadian khusus dan/atau keberatan saksi di Kecamatan maesaan seperti yang didalilkan Pemohon
- 90 Bukti T-91 : Rekomendasi Bawaslu Nomor Register 002/Rekom-Ke/Lp/PI/Kab/25.11/lII/2024 menjelaskan terkait laporan pelanggaran Administrasi yang di laporkan pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan
- 91 Bukti T-92 : Surat Dinas KPU Kab. Minsel Nomor 345/Hk.06.4-Sd/7105/4/2024 Tentang Jawaban Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor Register 002/Rekom-Ke/Lp/PI/Kab/25.11/lII/2024. Menjelaskan terkait penyelesaian Rekomendasi Bawaslu kepada pihak Pemohon
- 92 Bukti T-93 : Undangan Pembukaan Kotak Suara
- 93 Bukti T-94 : Tanda Terima Undangan Pembukaan Kotak Suara
- 94 Bukti T-95 : Berita Acara Tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Keperluan Alat Bukti Mendukung Jawaban Atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Phpu)

Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024  
Di Mahkamah Konstitusi

95 Bukti T-96 : Daftar Hadir Kegiatan Pembukaan Kotak Suara

96 Bukti T-97 : Notula Kegiatan Pembukaan Kotak Suara

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 198-01-02-25/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Terkait Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah membaca Permohonan Pemohon, maka menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam posita tidak singkrong dan tidak memiliki korelasi dengan Petitum yang diajukan Pemohon. Bahwa Pemohon dalam Petitum 3 memohon kepada Mahkamah Konsitusi untuk "***memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan Minahasa 3***", akan tetapi pada dalil posita Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kondisi atau pelanggaran atau kejadian yang mengharuskan dilakukannya PSU. Apabila Pemohon meminta dilakukannya PSU, maka seharusnya Pemohon mendalilkan adanya kejadian yang secara limitatif mewajibkan Penyelenggara untuk melaksanakan PSU.
2. Bahwa Pemohon dalam Perihal Permohonannya menyampaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024



yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

3. Bahwa akan tetapi pada bagian Petitum, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk **membatalkannya Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360** Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat terang bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### A. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 04 DESA PINAESAAN, KECAMATAN TOMPASO BARU

1. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 04 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar Hadir PEMILIH	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1.	Laki-laki	80	73	7
2.	Perempuan	99	68	31
3.	Jumlah	179	141	38

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.

3. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**B. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 05 DESA PINAESAAN, KECAMATAN TOMPASO BARU**

4. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 05 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar PEMILIH	Hadir	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1	Laki-laki		61	59	2
2.	Perempuan		80	77	3
3	Jumlah		141	136	5

5. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.
6. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**C. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 03 DESA SION, KECAMATAN TOMPASO BARU**

7. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 03 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar PEMILIH	Hadir	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1.	Laki-laki		84	93	9
2.	Perempuan		94	80	14
3.	Jumlah		178	173	5

8. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut

ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.

9. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon a *quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**D. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 04 DESA SION, KECAMATAN TOMPASO BARU**

10. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 04 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar PEMILIH	Hadir	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1.	Laki-laki		97	95	2
2.	Perempuan		98	96	2
3.	Jumlah		195	191	4

11. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.

12. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon a *quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**E. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 02 DESA RARAATEAN, KECAMATAN TOMPASO BARU**

13. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 02 Desa Raraatean, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar PEMILIH	Hadir	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1.	Laki-laki		116	114	2
2.	Perempuan		112	112	0

3.	Jumlah	228	226	2
----	--------	-----	-----	---

14. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.
15. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **F. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 03 DESA KAROWA, KECAMATAN TOMPASO BARU**

16. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 03 Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar Hadir PEMILIH	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1.	Laki-laki	77	75	2
2.	Perempuan	76	69	7
3.	Jumlah	153	144	9

17. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.
18. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **G. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 01 DESA TOMPASO, KECAMATAN TOMPASO BARU I**

19. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 01 Desa Tompaso Baru I, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar Hadir Pemilih	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih
1.	Laki-laki	100	68	32

2.	Perempuan	86	53	33
3.	Jumlah	186	121	65

20. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.

21. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **H. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 01 DESA TOROUT, KECAMATAN TOMPASO BARU**

22. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 01 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar Hadir PEMILIH	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
1.	Laki-laki	94	94	0
2.	Perempuan	88	87	1
3.	Jumlah	182	181	1

23. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.

24. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

#### **I. TERKAIT PERBEDAAN ATAU SELISIH DAFTAR DI TPS 06 DESA TOROUT, KECAMATAN TOMPASO BARU**

25. Pemohon mendalilkan adanya perbedaan Daftar Hadir di TPS 01 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru, sebagaimana tabel berikut:

No	Daftar Hadir PEMILIH	Menurut TERMOHON	Menurut PEMOHON	Selisih
				h

1	Laki-laki	94	94	0
2.	Perempuan	88	87	1
3	Jumlah	182	181	1

26. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara Partai Politik. Bahwa jikapun dalil Pemohon tersebut ada, *quad non*, namun tidak menjelaskan kerugian atau pengurangan suara bagi Pemohon dan penambahan perolehan suara bagi Partai Poltik lainnya.

27. Bahwa dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon *a quo*, dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

**J. TERKAIT DENGAN DALIL ADANYA PENGARAHAN DARI PJ. HUKUM TUA ATAU PJ. KEPALA DESA, DESA TAMBELANG KECAMATAN MAESAAN, UNTUK MEMENANGKAN PIHAK TERKAIT**

28. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan adanya kejadian dan dugaan keterlibatan Pj. Hukum Tua Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, untuk memenangkan leg Caleg Pihak Terkait atas nama Steven Lumowa caleg nomor urut 1 dan atas nama Jhonly Ombeng caleg nomor urut 5, adalah tidak benar.

29. Bahwa pertemuan yang berlangsung dilaksanakan oleh Pj. Hukum Tua di hadapan aparat desa tokoh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan adalah dalam rangka mensosialisasikan agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 berjalan secara damai, aman dan tertib dengan tetap menjaga suasana kondusif walaupun terdapat perbedaan pilihan yang sifatnya individual bagi setiap warga masyarakat.

30. Bahwa kehadiran Steven Lumowa dan Jhonly Ombeng dalam pertemuan tersebut adalah dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan dan selain kedua tokoh ini juga dihadari oleh tokoh lain, termasuk tokoh masyarakat adan tokoh adat yang merupakan caleg dari partai politik lainnya.

31. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 03 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan

menyandingkan dengan DPT di TPS 03 Desa Sion tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.

32. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 04 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 04 Desa Sion tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
33. Bahwa demikian juga terkait dengan dalil Pemohon di TPS 04 Desa Mokobang, Kecamatan Modinding yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 04 Desa Mokobang tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
34. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 01 Desa Kekenturan, Kecamatan Modointing yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 01 Desa Kekenturan tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
35. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 01 Desa Linelean, Kecamatan Modointing yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 03 Desa Linelean tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan

- hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
36. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 01 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 01 Desa Torout tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
37. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 05 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 05 Desa Torout tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
38. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 06 Desa Torout, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 06 Desa Torout tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
39. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 04 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 04 Desa Pinaesaan tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
40. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 02 Desa Raratean, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang



dililiki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 02 Desa Raratean tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.

41. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 03 Desa Karowa, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 03 Desa Karowa tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
42. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 01 Desa Topaso Baru I, Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya perbedaan Data Daftar Hadir yang dimiliki Pemohon dengan Daftar Hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS 01 Desa Topaso Baru I tersebut, adalah hal yang wajar dimana tidak semua pemilih yang terdaftar dalam DPT datang dan hadir untuk mencoblos. Bahwa Pemilih yang hadir datang di TPS dan disaksikan oleh semua Saksi, termasuk oleh Saksi Mandat Pemohon sendiri.
43. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 04 Desa Sion Kecamatan Tompaso Baru yang menyatakan adanya Daftar Pemilih Khusus yang tidak memiliki NIK adalah tidak benar.
44. Bahwa terkait dalil Pemohon di TPS 03 Desa Tumani Kecamatan Panaseaan adanya pemilih yang berKTP di luar daerah Sulawesi Utara dan diberikan kesempatan memilih oleh KPPS.
45. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon di TPS 02 Desa Lindangan Kecamatan Tompaso Baru mengenai pengakuan Saksi Pemohon yang mendapat ancaman dari Pj. Kepala Desa adalah tidak benar.
46. Bahwa pelaksanaan Pemilu di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut telah berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Bahwa perolehan suara Pemohon dan Caleg lainnya adalah hasil dari aspirasi pemilih yang

berdomisili di Dapil Minahasa. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta Caleg dari Partai Politik lainnya berdasarkan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 yang dilaksanakan secara Luber dan Jurdil.

47. Bahwa dengan demikian dalil Permohonan Pemohon terkait PPHU Kabupaten Minahasa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Selatan 3, adalah tidak benar sehingga harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

1 Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22:19 WIB.

2 Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022.

3 Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 156-01-02-25/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Minahasa Selatan telah menangani Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan dengan rincian sebagai berikut,
  - 1.1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan dari Sdr Ramli Mokoginta untuk selanjutnya diregistrasi pada Form Penerimaan Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 **[vide Bukti PK.30-1]**. Bahwa selanjutnya Bawaslu Minahasa Selatan melakukan Kajian Awal dugaan pelanggaran sebagaimana terdapat pada Form B.7 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran **[vide Bukti PK.30-2]**. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Awal Laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil sehingga pada tanggal 19 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menetapkan status laporan dimaksud tidak dapat diregistrasi **[vide Bukti PK.30-3]**.
  - 1.2 Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan dari Sdr. Benlihard Kasenda dan selanjutnya diregistrasi pada Form Penerimaan Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**. Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran sebagaimana terdapat pada Form B.13 dengan Nomor: 003/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024. **[vide Bukti PK.30-5]**.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Minahasa Selatan telah menangani pelanggaran yang bersumber dari Temuan dengan rincian
  - 2.1 Bahwa temuan terkait Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feki Mumu yang diduga tidak netral, ditemukan pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan informasi awal pada laporan 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.8. **[vide Bukti PK.30-1]**. Bawaslu Minahasa Selatan menetapkan Status Temuan sebagaimana terdapat pada Form B.18 **[vide Bukti PK.30-6]** dan merekomendasikan dugaan

pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024. Kepada Komisi ASN untuk ditindaklanjuti. merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa/Hukum Tua kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 007/Rekom-DPPL/TM/25.11/IV/2024. merekomendasikan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.30-8]** Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024. **[vide Bukti PK.30-7]** untuk ditindaklanjuti.

- 2.2 Bahwa temuan terkait Kepala Desa Lindangan an. Sherly Pendong yang diduga tidak netral ditemukan pada tanggal 19 Maret 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan informasi awal pada laporan 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.8. **[vide Bukti PK.30-1]**. Dan diregister dengan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024. **[vide Bukti PK.30-6]**. Kemudian, Bawaslu Minahasa Selatan menetapkan status temuan Tidak ditindaklanjuti dengan alasan temuan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. sebagaimana terdapat pada Form B.18

#### **B. Keterangan Bawaslu Kab. Minahasa Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya perbedaan atau selisih daftar hadir yang terjadi di Desa Pinaesaan, Desa Sion, Desa Raraatean, Desa Karowa, Desa Tompaso Baru I dan Desa Torout di Kecamatan Tompaso Baru, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan sebagai berikut,

1. Bahwa Bawaslu Minahasa Selatan telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Surat Himbauan Nomor: 57/HM.00.02/K.SA-09/12/2023 tanggal 4 Desember 2023. Perihal tidak melakukan tindakan yang dilarang dalam tahapan kampanye pemilu kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa. **[vide Bukti PK.30-9]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret yang dilaporkan oleh Sdr. Ramli Mokoginta 2024 sebagaimana terdapat

pada Form B.1.[vide Bukti PK.30-1] dengan pokok laporan sebagai berikut,

- a. Terkait adanya pengarahannya dari Pj. Hukum Tua Desa Tambelangan. Yanni Feki Mumu untuk memenangkan PDIP dengan segala cara termasuk mengambil suara dari Partai Gerindra.
  - b. Terkait adanya Pj. Hukum Tua Desa Tambelangan. Yanni Feki Mumu untuk mengarahkan seluruh perangkat desa tambelangan untuk menjalankan amplop uang sebesar Rp. 150.000,- kepada masyarakat desa Tambelangan dan mengarahkan untuk memilih calon dari Partai PDIP yaitu Bpk. Jhonly Ombeng No. Urut 5 dan Bpk. Steven Lumowa No. Urut 1.
  - c. Terkait di TPS 002 Desa Lindangan Kecamatan Tomposo Baru, adanya bukti video pengakuan saksi Partai Gerindra yang diancam oleh Pj. Kepala Desa, dengan pernyataan akan di keluarkan dari bantuan pemerintah (BLT). Di saksikan oleh KPPS TPS 002.
3. Bahwa berkaitan dengan laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Ramli Mokoginta 2024 sebagaimana terdapat pada Form B.1.[vide Bukti PK.30-1], dapat disampaikan keterangan sebagai berikut,
- a. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.7.[vide Bukti PK.30-2] Dimana kesimpulan laporan tidak memenuhi syarat formil. Karena laporan disampaikan pada tanggal 15 Maret 2024, jika dihitung tanggal sejak diketahui yaitu pada tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal pelaporan, maka laporan tersebut sudah melebihi batas waktu seperti yang telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pemilihan umum yang menjelaskan "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu.

- b. Terkait dengan kesimpulan kajian awal, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan status laporan dengan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.18. **[vide Bukti PK.30-3]** yang menjelaskan bahwa laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Ramli Mokoginta sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-1]**, tidak diregister dengan alasan penyampaian laporan melebihi batas waktu (Daluarsa).
- c. Bahwa sebagaimana tertuang pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu. Dimana pada pasal 3 ayat 4 menjelaskan, informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat ditindaklanjuti dengan mekanisme penelusuran dalam hal diputuskan dalam rapat pleno. Dan yang dimaksud pada ayat 3 adalah, informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatatkan dalam formulir model B.8 serta yang dimaksud pada ayat 2 huruf c adalah, informasi dugaan pelanggaran Pemilu yang berasal dari laporan yang tidak diregistrasi karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material.
- d. Bahwa terkait dengan kewenangan yang dijelaskan dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 pasal 3 ayat 4, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memutuskan Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024.**[vide Bukti PK.30-1]** yang ditolak dijadikan Informasi Awal Perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tambelang dan Kepala Desa Lindangan.**[vide Bukti PK.30-10]** berdasarkan rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 19/SA-09/HK.01.01/3/2024.**[vide Bukti PK.30-11]**.
- e. Bahwa terkait dengan tindak lanjut informasi awal maka berdasarkan Berita Acara rapat pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor: 19/SA-09/HK.01.01/3/2024 **[vide Bukti PK.30-11]**. Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan membuat Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/3/2024 **[vide Bukti PK.30-12]**. terkait dengan

- adanya Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa Tambelang Kec. Maesaan untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilu. Dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 57/LHP/PM.01.00/3/2024 **[vide Bukti PK.30-13]** Terkait dengan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong yang diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru.
- f. Bahwa terkait Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/3/2024 **[vide Bukti PK.30-12]** tentang adanya Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa Tambelang Kec. Maesaan untuk memilih salah satu partai politik peserta pemilu. Maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.2.**[vide Bukti PK.30-14]** dengan terlapor Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa tambelang jaga V untuk memilih Calon dari Partai PDIP an. Stefen Lumowa, Eldo Wongkar, dan Rio Dondokambey.
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13.**[vide Bukti PK.30-15]**, terkait adanya Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu yang diduga mengarahkan perangkat desa tambelang jaga V untuk memilih Calon dari Partai PDIP an. Stefen Lumowa, Eldo Wongkar, dan Rio Dondokambey dan memberikan kesimpulan bahwa Kepala Desa Tambelang an. Yanni Feky Mumu melakukan pelanggaran Netralitas ASN dan Netralitas Kepala Desa.
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi ke Komisi ASN Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 **[vide Bukti PK.30-7]**
- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi kepada Bupati Minahasa Selatan Nomor: 007/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024 23 April 2024 **[vide**



**Bukti PK.30-8]** untuk ditindak lanjuti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan status temuan ditindaklanjuti dengan instansi tujuan ke Komisi ASN dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana terdapat pada Form B.18.[**vide Bukti PK.30-6**]. Dan sampai keterangan ini dibuat, belum ada jawaban dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan maupun KASN terkait rekomendasi ini.
- k. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 57/LHP/PM.01.00/3/2024[**vide Bukti PK.30-13**] Terkait dengan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong yang diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Formulir Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.2.[**vide Bukti PK.30-16**] dengan terlapor Kepala Desa Lindangan an. Sherly Paendong yang diduga melakukan tindakan menguntungkan dan merugikan salah satu peserta pemilu.
- l. Bahwa terkait dengan Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024, [**vide Bukti PK.30-16**] maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13.[**vide Bukti PK.30-17**], terkait dengan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong yang diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru.
- m. Bahwa terkait dengan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024[**vide Bukti PK.30-17**], tentang tuduhan Kepala Desa Lindangan an. Serly Paendong diduga melakukan intimidasi pada saat pemungutan suara di TPS 2 desa Lindangan Kec. Tompaso baru, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah mengeluarkan kesimpulan bahwa Temuan Nomor:

006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024, tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilu.

- n. Bahwa dasar Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menyimpulkan laporan ini tidak terbukti, karena tidak adanya bukti bukti nyata terkait pengancaman atau intimidasi yang dilakukan Kepala Desa Lindangan Serly Paendong pada saksi Gerindra Max Kasenda yang tertuang pada dokumen kajian dugaan pelanggaran 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13[**vide Bukti PK.30-17**]
  - o. Bahwa keterangan saksi atas nama Harkinal Mikli Paat yang merekam bukti percakapan dirinya dengan lelaki atas nama Max Kasenda menjelaskan tidak melihat secara langsung peristiwa dugaan intimidasi yang dilakukan oleh kepala Desa Lindangan Serly Pendong terhadap Max Kasenda. Hal ini tertuang pada dokumen kajian dugaan pelanggaran nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13[**vide Bukti PK.30-17**].
  - p. Bahwa berdasarkan pengambilan keterangan terlapor atas nama Sherly Pendong mengaku tidak pernah melakukan percakapan dengan Max Kasenda dan tidak pernah melakukan intimidasi sebagaimana yang dituduhkan. Pengakuan ini tertuang dalam dokumen kajian dugaan pelanggaran nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13 [**vide Bukti PK.30-17**]
  - q. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13,[**vide Bukti PK.30-17**]. Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan memberikan status temuan Tidak ditindaklanjuti dengan alasan temuan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu sebagaimana terdapat pada Form B.18.[**vide Bukti PK.30-18**].
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah menerima Laporan dengan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28

Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]** terkait:

- a. Dugaan pelanggaran pengelembungan suara di TPS 001 Desa Mokobang Kecamatan Modoinding, dimana menurut laporan terjadi perbedaan antara data pemilih dan jumlah suara sah pada C Hasil dan C Salinan pada pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten.
  - b. TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru, dimana menurut laporan terjadi pengelembungan jumlah pemilih dibuktikan dengan jumlah suara yang terpakai/digunakan lebih dari 100%.
  - c. TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dimana menurut laporan terdapat pelanggaran saat pemilihan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT karena memiliki KTP luar daerah Kab. Minahasa Selatan tetapi diberi surat suara DPR RI dan DPD.
5. Bahwa Terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**, kepada Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada permasalahan di TPS I Desa Mokobang Kecamatan Modoinding dapat dijelaskan:
- a. Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PM.01.02/02/2024. **[vide Bukti PK.30-19]** adanya dugaan pengelembungan data pengguna hak pilih untuk 3 jenis pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten di TPS 1 Desa Mokobang Kec. Modoinding dimana terjadi selisih antara data pemilih dan jumlah suara sah dengan rincian sebagai berikut:  
  
Data awal pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Mokobang berdasarkan C Hasil dan C Salinan tanggal 14 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-20]**

Pengguna Hak Pilih	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
Suara sah	380	397	388
Suara tidak sah	16	8	9
Jumlah	396	405	397

- b. Bahwa terkait dengan adanya Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PM.01.02/02/2024.[vide **Bukti PK.30-19**] maka ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Panwas Kecamatan Modoinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024.[vide **Bukti PK.30-21**], untuk membuka kotak tiga jenis suara yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dengan maksud dilakukan perhitungan kembali surat suara dalam rapat pleno tingkat Kecamatan pada tanggal 21 Februari 2024.
- c. Bahwa terkait dengan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Modoinding kepada PPK Kecamatan Modoinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024.[vide **Bukti PK.30-21**] untuk membuka kotak 3 jenis suara yaitu DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan dilakukan perhitungan kembali, ditemukan hasil data pengguna hak pilih, baik suara sah, suara tidak sah dan jumlah pengguna hak pilih, berbeda dengan hasil atau data dari C Hasil dan C Salinan. dengan rincian sebagai berikut :

Table data pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Mokobang berdasarkan hasil perhitungan ulang surat suara di Pleno Tingkat Kecamatan Modoinding pada tanggal 21 Februari 2024 dan dituangkan dalam D Hasil Kecamatan. [vide **Bukti PK.30-22**]

Pengguna Hak Pilih	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
Suara sah	200	200	388

Suara tidak sah	9	9	9
Jumlah	209	209	397

Table data awal pengguna hak pilih di TPS 1 Desa Mokobang Kecamatan Modiinding berdasarkan C Hasil dan C Hasil Salinan tanggal 14 Februari 2024. **[vide Bukti PK.30-20]**

Pengguna Hak Pilih	DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
Suara sah	380	397	388
Suara tidak sah	16	8	9
Jumlah	396	405	397

- d. Bahwa data yang ditemukan dari hasil Rekomendasi Panwas Kec. Modioinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024. **[vide Bukti PK.30-21]** untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 1 Desa Mokobang Kecamatan Modioinding, selanjutnya dituangkan dalam Formulir D Hasil Kecamatan. **[vide Bukti PK.30-22]**
- e. Bahwa terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**, di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13. **[vide Bukti PK.30-5]**.
- f. Bahwa Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa pelanggaran Kode Etik sebagaimana

terdapat pada Form B.14.[vide Bukti PK.30-23] kepada: Terlapor atas nama Nicky D Onibala Ketua KPPS TPS 001 Desa Mokobang Kecamatan Modinding berserta Anggota KPPS TPS 001 Desa Mokobang Kecamatan Modinding terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan status laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kab. Minahasa Selatan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Minahasa Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024. [vide Bukti PK.30-24] pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPPS sudah berakhir masa jabatannya.

6. Bahwa Terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. [vide Bukti PK.30-4], di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada permasalahan di TPS 4 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terkait dugaan penggelembungan jumlah pemilih, terpakai/digunakan lebih dari 100%.
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menindaklanjuti Laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024.[vide Bukti PK.30-4] dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor:003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13.[vide Bukti PK.30-5] Dan mengambil kesimpulan bahwa terlapor atas nama Viktor Tarumampen selaku Ketua KPPS TPS 4 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru, beserta anggota KPPS TPS 4 Desa Sion, terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.  
Adapun dasar pengambilan kesimpulan kode etik, di dasari lewat mempertimbangkan keterangan para saksi dan bukti bukti yang ada. Termasuk adanya pengakuan dari Ketua dan anggota KPPS TPS 4 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terkait kesalahan penulisan pada formulir C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota terkait Jumlah surat suara yang tidak

digunakan/Tidak terpakai. penulisan Termasuk surat suara cadangan, harusnya 0 (nol) ditulis 2 (dua) oleh KPPS 004 Desa Sion. **[vide Bukti PK.30-25]**

Namun kekeliruan penulisan ini sudah di betulkan di Rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan Tompasobaru dibuktikan dengan Form D-Hasil Kecamatan untuk pemilihan DPRD Kabupaten/kota. **[vide Bukti PK.30-26]**. dan Daftar hadir DPT, DPTb dan DPK TPS 004 Desa Sion. **[vide Bukti PK.30-27]**

Bahwa berdasarkan uraian diatas Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru melakukan tindakan melanggar Kode etik karena tidak cermat dalam melakukan Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan suara di TPS 004 desa Sion Kecamatan Tompasobaru.

Berdasarkan hal tersebut Ketua dan anggota KPPS TPS 004 desa Sion diduga tidak menjalankan Pasal huruf (a) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik penyelenggara pemilihan Umum yang menjelaskan "*Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu yang berkewajiban: a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*" dan Pasal 15 huruf (a) yang menjelaskan "*Dalam melaksanakan asas Profesionalitas, Penyelenggara pemilu berkewajiban: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standart Profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu*".

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor yang memintakan Pemungutan suara ulang tidak bisa ditindaklanjuti karena

Pelaporan di ajukan pada tanggal 28 Februari 2024 sudah melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang karena sesuai dengan pasal 373 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum *“Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*.

- b. Bahwa Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa pelanggaran Kode Etik sebagaimana terdapat pada Form B.14. **[vide Bukti PK.30-23]** kepada Terlapor atas nama Victor Tarumampen Ketua dan Anggota KPPS TPS 004 Desa Sion Kecamatan Tompasobaru terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan status laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kab. Minahasa Selatan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Minahasa Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024. **[vide Bukti PK.30-24]** pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPPS sudah berakhir masa jabatannya.

7. Bahwa Terkait dengan laporan Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1. **[vide Bukti PK.30-4]**, di Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan khususnya pada permasalahan TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dimana menurut laporan terdapat pelanggaran saat pemilihan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT karena memiliki KTP luar daerah Kab. Minahasa Selatan tetapi diberi surat suara DPR RI dan DPD.

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan menindaklanjuti Laporan Nomor : 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024 tanggal 28



Februari 2024 yang dilaporkan oleh Sdr. Benlihard Kasenda sebagaimana terdapat pada Form B.1 **[vide Bukti PK.30-4]** dengan melakukan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13 **[vide Bukti PK.30-5]** Dan mengambil kesimpulan bahwa terlapor atas nama Pingkan Vitalia Nayoan Ketua KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan berserta Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

- b. Bahwa adapun dasar pengambilan kesimpulan kode etik kepada Ketua dan anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 sebagaimana terdapat pada Form B.13 **[vide Bukti PK.30-5]** yang di dasari dengan mempertimbangkan keterangan pengakuan para saksi, pengakuan terlapor dan bukti bukti yang ada.
- c. Diduga Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebab tidak memperhatikan kesesuaian alamat KTP dan keliru dalam pengisian klasifikasi daftar hadir pemilih. Dimana pemilih dengan katagori DPK telah dimasukan pada Daftar hadir DPTb. Karena (Pemilih) Rendi Maniku Nik: 7171073101950005 Alamat Lingkungan I Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado telah diikuti memilih di TPS 3 Desa Tumani Kecamatan Maesaan, dan mendapatkan 3 jenis surat suara yaitu Pemilu PPWP, Pemilu DPR RI dan Pemilu DPD RI, tanpa menunjukkan surat pindah atau formulir A5.
- d. Bahwa, tuduhan pelapor terkait (Pemilih) Rendi Maniku ber KTP Halmahera Timur yang harusnya mendapatkan 1 surat suara yaitu PPWP terbantahkan, sehubungan adanya pengakuan dan bukti KTP Manado.**[vide Bukti PK.30-28]**, bahwa Rendy Maniku menggunakan KTP Manado waktu di hari pemungutan

suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 3 Desa Tumani Kecamatan Maesaan.

- e. Bahwa berdasarkan uraian diatas Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan melakukan tindakan melanggar Kode etik karena tidak cermat dalam melakukan Proses Pemungutan Suara dan Perhitungan suara di TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan.

Berdasarkan hal tersebut Ketua dan anggota KPPS TPS 003 desa Tumani diduga tidak menjalankan Pasal huruf (a) dan (c) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode etik penyelenggara pemilihan Umum yang menjelaskan "*Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, penyelenggara pemilu yang berkewajiban: a) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; c) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggara pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*" dan Pasal 15 huruf (a) yang menjelaskan "*Dalam melaksanakan asas Profesionalitas, Penyelenggara pemilu berkewajiban: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standart Profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu*".

- f. Bahwa Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 berupa pelanggaran Kode Etik sebagaimana terdapat pada Form B.14.[vide **Bukti PK.30-23**] kepada: Terlapor atas nama Pingkan Vitalia Nayoan Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Desa Tumani Kecamatan Maesaan terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan status laporan ditindaklanjuti ke instansi tujuan KPU Kab. Minahasa Selatan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Minahasa

Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024. [vide Bukti PK.30-24] pada pokoknya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan tidak dapat dilaksanakan karena Ketua dan Anggota KPPS sudah berakhir masa jabatannya.

- 1.1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di TPS 004 Desa Pinaesaan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 004 Desa Pinaesaan (Bukti P-4.1 dan Bukti P-4.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	80	Laki-laki	73	7
2	Perempuan	99	Perempuan	68	31
	JUMLAH	179	JUMLAH	141	38

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 74/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 4 Desa Pinaesaan.[vide Bukti PK.30-29], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 220.
  - Laki-laki berjumlah 106
  - Perempuan berjumlah 114
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 179
  - Laki- laki berjumlah 81
  - Perempuan berjumlah 98

TPS 004 Desa Pinaesaan	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	106	Laki-laki	81
	Perempuan	114	Perempuan	98
	JUMLAH	220	JUMLAH	179

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 4 Desa Pinaesaan Kec. Tompasobaru.[vide Bukti PK.30-29] dapat dijelaskan

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 179

- Laki-laki berjumlah 81
- Perempuan berjumlah 98

TPS 004 Desa Pinaesaan	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	179
	81	98	

- 1.2. Bahwa adanya dalil pemohon mengenai perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Pinaesaan TPS 5 di Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 005 Desa Pinaesaan (Bukti P-5.1 dan Bukti P-5.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	61	Laki-laki	59	2
2	Perempuan	80	Perempuan	77	3
	JUMLAH	141	JUMLAH	136	5

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 75/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 5 Desa Pinaesaan. [vide Bukti PK.30-30], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 218
  - Laki-laki berjumlah 96
  - Perempuan berjumlah 122
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 141
  - Laki-laki berjumlah 61
  - Perempuan berjumlah 80

TPS 005 Desa Pinaesaan	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	96	Laki-laki	61
	Perempuan	122	Perempuan	80
	JUMLAH	218	JUMLAH	141

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 5 Desa Pinaesaan Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-30] dapat dijelaskan

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 141

- Laki-laki berjumlah 61
- Perempuan berjumlah 80

TPS 005 Desa Pinaesaan	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	141
	61	80	

- 1.3 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Sion TPS 3 di Kecamatan Tompasobaru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 003 Desa Sion (Bukti P-6.1 dan Bukti P-6.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	84	Laki-laki	93	-9
2	Perempuan	94	Perempuan	80	14
	JUMLAH	178	JUMLAH	173	5

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 96/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 3 Desa Sion. [vide Bukti PK.30-31], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 203
  - Laki-laki berjumlah 107
  - Perempuan berjumlah 96
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 178
  - Laki-laki berjumlah 84
  - Perempuan berjumlah 94

TPS 003 Desa Sion	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	107	Laki-laki	84

	Perempuan	96	Perempuan	94
	JUMLAH	203	JUMLAH	178

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 3 Desa Sion Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-31] dapat dijelaskan

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 178

- Laki-laki berjumlah 84
- Perempuan berjumlah 94

TPS 003 Desa Sion	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	84	94	

- 1.4 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Sion TPS 4 di Kecamatan Tompas Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 004 Desa Sion (Bukti P-7.1 dan Bukti P-7.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	97	Laki-laki	95	2
2	Perempuan	98	Perempuan	96	2
	JUMLAH	195	JUMLAH	191	4

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 97/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 4 Sion.[vide Bukti PK.30-32], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 206
  - Laki-laki berjumlah 103
  - Perempuan berjumlah 103
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 195
  - Laki- laki berjumlah 97
  - Perempuan berjumlah 98

TPS 004 Desa Sion	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	103	Laki-laki	97

	Perempuan	103	Perempuan	98
	JUMLAH	206	JUMLAH	195

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 4 Desa Sion Kec. Tompasobaru. **[vide Bukti PK.30-32]** dapat dijelaskan Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 195

- Laki-laki berjumlah 97
- Perempuan berjumlah 98

TPS	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
004			
Desa	Laki-laki	Perempuan	195
Sion	97	98	

1.5 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Raraatean TPS 2 Kecamatan Tompasobaru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 002 Desa Raraatean (Bukti P-8)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	116	Laki-laki	114	2
2	Perempuan	112	Perempuan	112	0
	JUMLAH	228	JUMLAH	226	2

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 102/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 2 Desa Raraatean. **[vide Bukti PK.30-33]**, sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan :

- a. Data pemilih berjumlah 272
  - Laki-laki berjumlah 143
  - Perempuan berjumlah 129
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 228
  - Laki- laki berjumlah 116
  - Perempuan berjumlah 112

TPS 002 Desa Raraatean	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	143	Laki-laki	116
	Perempuan	129	Perempuan	112
	JUMLAH	272	JUMLAH	228

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 2 Desa Raraatean Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-33] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 228

- Laki-laki berjumlah 116
- Perempuan berjumlah 112

TPS 002 Desa Raraatean	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	228
	116	112	

- 1.6 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Karowa TPS 3 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 003 Desa Karowa (Bukti P-9.1 dan Bukti P-9.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	77	Laki-laki	75	2
2	Perempuan	76	Perempuan	69	7
	JUMLAH	153	JUMLAH	144	9

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 85/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 3 Desa Karowa [vide Bukti PK.30-34], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 203
  - Laki-laki berjumlah 109
  - Perempuan berjumlah 94



b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 153

- Laki- laki berjumlah 77
- Perempuan berjumlah 76

TPS 003 Desa Karowa	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	109	Laki-laki	77
	Perempuan	94	Perempuan	76
	JUMLAH	203	JUMLAH	153

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 3 Desa Karowa Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-34] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 153

- Laki-laki berjumlah 77
- Perempuan berjumlah 76

TPS 003 Desa Karowa	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	77	76	

1.7 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Tompaso baru 1 TPS 1 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 001 Desa Tompaso Baru I (Bukti P-10.1 dan Bukti P-10.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	100	Laki-laki	68	32
2	Perempuan	86	Perempuan	53	33
	JUMLAH	186	JUMLAH	121	65

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 98/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Tompaso baru 1 [vide Bukti PK.30-35], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 219
- Laki-laki berjumlah 119
  - Perempuan berjumlah 100
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 186
- Laki-laki berjumlah 100
  - Perempuan berjumlah 86

TPS 001 Desa Tompaso baru 1	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	119	Laki-laki	100
	Perempuan	100	Perempuan	86
	JUMLAH	219	JUMLAH	186

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Tompaso baru 1 Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK.30-35] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 186

- Laki-laki berjumlah 100
- Perempuan berjumlah 86

TPS 001 Desa Tompaso baru 1	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	100	86	

- 1.8 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Torout TPS 1 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 001 Desa Torout (Bukti P-11.1 dan Bukti P-11.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	94	Laki-laki	94	0
2	Perempuan	88	Perempuan	87	1
	JUMLAH	182	JUMLAH	181	1

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 78/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Torout. [vide Bukti PK.30-36], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 212
- Laki-laki berjumlah 114
  - Perempuan berjumlah 98
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 182
- Laki-laki berjumlah 94
  - Perempuan berjumlah 88

TPS 001 Desa Torout	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	114	Laki-laki	94
	Perempuan	98	Perempuan	88
	JUMLAH	212	JUMLAH	182

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Torout Kec. Tompasobaru. [vide **Bukti PK.30-36**] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 182

- Laki-laki berjumlah 94
- Perempuan berjumlah 88

TPS 001 Desa Torout	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	94	88	

- 1.9 Bahwa adanya dalil pemohon mengenai adanya perbedaan atau selisih Daftar Hadir yang terjadi di Desa Torout TPS 6 Kecamatan Tompaso Baru, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini:

**TPS 006 Desa Torout (Bukti P-12.1 dan Bukti P-12.2)**

NO	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH
	Data Daftar Hadir Pemilih		Data Daftar Hadir Pemilih		
1	Laki-laki	85	Laki-laki	84	1
2	Perempuan	83	Perempuan	82	1
	JUMLAH	168	JUMLAH	166	2

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 78/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 6 Desa Torout.[vide Bukti PK.30-37], sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 211
  - Laki-laki berjumlah 109
  - Perempuan berjumlah 102
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 168
  - Laki-laki berjumlah 85
  - Perempuan berjumlah 83

TPS 006 Desa Torout	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	109	Laki-laki	85
	Perempuan	102	Perempuan	83
	JUMLAH	211	JUMLAH	168

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 6 Desa Torout Kec. Tompasobaru.[vide Bukti PK.30-37] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 168

- Laki-laki berjumlah 85
- Perempuan berjumlah 83

TPS 006 Desa Torout	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	85	83	

- 1.10 Bahwa di TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modinding terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-15.1 dan Bukti P-15.2**);

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 038/LHP/PM.01.00/II/2024 yang terjadi di TPS 4 Desa Mokobang. [vide Bukti PK.30-38] sesuai dengan data C Hasil Salinan menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 254
  - Laki-laki berjumlah 134
  - Perempuan berjumlah 120
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 197
  - Laki-laki berjumlah 106
  - Perempuan berjumlah 91

TPS 004 Desa Mokobang	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	134	Laki-laki	106
	Perempuan	120	Perempuan	91
	JUMLAH	254	JUMLAH	197

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 4 Desa Mokobang Kec. Modinding. [vide Bukti PK.30-38] dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 197

- Laki-laki berjumlah 106
- Perempuan berjumlah 91

TPS 004 Desa Mokobang	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	106	91	

- 1.11 Bahwa di TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-16.1 dan Bukti P-16.2**);

Bawaslu Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 039/LHP/PM.01.00/II/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Kakenturan. **[vide Bukti PK.30-39]**, sesuai dengan data C Hasil Salinan. menguraikan:

- a. Data pemilih berjumlah 186
  - Laki-laki berjumlah 94
  - Perempuan berjumlah 92
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 170
  - Laki-laki berjumlah 84
  - Perempuan berjumlah 86

TPS 001 Desa Kakenturan	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	94	Laki-laki	84
	Perempuan	92	Perempuan	86
	JUMLAH	186	JUMLAH	170

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Kakenturan Kec. Modinding. **[vide Bukti PK.30-39]** dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 170

- Laki-laki berjumlah 84
- Perempuan berjumlah 86

TPS 001 Desa Kakenturan	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	84	86	

- 1.12 Bahwa di TPS 001 Desa Linelean, Kecamatan Modinding Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) **yang menggunakan hak pilih** berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang di dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; (**Bukti P-17.1 dan Bukti P-17.2**).

Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 040/LHP/PM.01.00/II/2024 yang terjadi di TPS 1 Desa Linelean.**[vide Bukti PK.30-40]**, sesuai dengan data C Hasil Salinan, menguraikan :

- a. Data pemilih berjumlah 214
  - Laki-laki berjumlah 113
  - Perempuan berjumlah 101
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 191
  - Laki-laki berjumlah 101
  - Perempuan berjumlah 90

TPS 001 Desa Linelean	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	113	Laki-laki	101
	Perempuan	101	Perempuan	90
	JUMLAH	214	JUMLAH	191

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 1 Desa Linelean.**[vide Bukti PK.30-40]** dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 191

- Laki-laki berjumlah 101
- Perempuan berjumlah 90

TPS 001 Desa Linelean	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	101	90	191

- 1.13 Bahwa di TPS 005 Desa Torout Kecamatan Tompasso Baru Terbukti dari hasil Data daftar hadir jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih berbeda dengan data jumlah daftar hadir yang dimiliki saksi Partai Gerindra sebagaimana dalam MODEL A-Kabko Daftar Pemilih dan C. HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA; Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan dapat menjelaskan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor:

77/LHP/PM.01.00/02/2024 yang terjadi di TPS 5 Desa Torout. [vide Bukti PK.30-41], sesuai dengan data C Hasil Salinan, menguraikan :

- a. Data pemilih berjumlah 201
  - Laki-laki berjumlah 103
  - Perempuan berjumlah 98
- b. Pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 163
  - Laki- laki berjumlah 80
  - Perempuan berjumlah 83

TPS 005 Desa Torout	Data Hak Pilih		Pengguna Hak Pilih (DPT)	
	Laki-laki	103	Laki-laki	80
	Perempuan	98	Perempuan	83
	JUMLAH	201	JUMLAH	163

Bahwa berdasarkan daftar hadir DPT TPS 5 Desa Torout Kec. Tompasobaru. [vide Bukti PK. 30-41]. dapat dijelaskan:

Total DPT Pengguna hak pilih berjumlah 163

- Laki-laki berjumlah 80
- Perempuan berjumlah 83

TPS 005 Desa Torout	Daftar Hadir Pengguna Hak Pilih (DPT)		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
	80	83	

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara .

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-30-1 sampai dengan bukti PK-30-41, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.30-1 : Laporan Ramli Mokoginta Nomor:  
005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024



- 2 Bukti PK.30-2 : Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024
- 3 Bukti PK.30-3 : Status Laporan Nomor: 005/LP/PL/Kab/25.11/III/2024
- 4 Bukti PK.30-4 : Laporan Benlihard Kasenda Nomor: 004/LP/PL/Kab/25.11/II/2024
- 5 Bukti PK.30-5 : Registrasi Dan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024.
- 6 Bukti PK.30-6 : Pemberitahuan Status Temuan
- 7 Bukti PK.30-7 : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 008/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024. Ke Komisi ASN
- 8 Bukti PK.30-8 : Rekomendasi dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor: 007/Rekom-DPPL/TM/PL/Kab/25.11/IV/2024. Ke Bupati Minahasa Selatan
- 9 Bukti PK.30-9 : Surat Himbauan Nomor : 57/HM.00.02/K.SA-09/12/2023 Perihal Netralitas Kepala Desa
- 10 Bukti PK.30-10 : Informasi Awal Perihal Dugaan Pelanggaran Kepala Desa Tambelang dan Kepala Desa Lindangan.
- 11 Bukti PK.30-11 : Rapat Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 19/SA-09/HK.01.01/3/2024.
- 12 Bukti PK.30-12 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.00/3/2024.
- 13 Bukti PK.30-13 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 57/LHP/PM.01.00/3/2024.
- 14 Bukti PK.30-14 : Formulir Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024
- 15 Bukti PK.30-15 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024.

- 16 Bukti PK.30-16 : Formulir Temuan Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024.
- 17 Bukti PK.30-17 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/Reg/TM/PL/Kab/25.11/III/2024.
- 18 Bukti PK.30-18 : Status Temuan Netralitas Kepala Desa.
- 19 Bukti PK.30-19 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PM.01.02/02/2024.
- 20 Bukti PK.30-20 : C Hasil dan C Salinan TPS 1 Desa Mokobang
- 21 Bukti PK.30-21 : Rekomendasi Panwas Kecamatan Modinding Nomor: 003/K.SA-09.01/PM.00.02/II/2024.
- 22 Bukti PK.30-22 : Formulir D Hasil Desa Mokobang Kecamatan Modinding
- 23 Bukti PK.30-23 : Rekomendasi Nomor : 002/Rekom-KE/LP/PL/Kab/25.11/III/2024 tanggal 22 Maret 2024
- 24 Bukti PK.30-24 : Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Kab. Minahasa Selatan oleh KPU Kab. Minahasa Selatan Nomor: 345/HK.06.4-SD/7105/4/2024 tanggal 26 Maret 2024
- 25 Bukti PK.30.25 : C-Hasil Salinan DPRD Kab/kota TPS 4 Desa Sion
- 26 Bukti PK.30-26 : Form D-Hasil Kecamatan di TPS 4 Desa Sion untuk pemilihan DPRD Kabupaten/kota.
- 27 Bukti PK.30-27 : Daftar Hadir DPT, DPTb dan DPK TPS 004 Desa Sion.
- 28 Bukti PK.30-28 : Tuduhan pelapor terkait (Pemilih) Rendi Maniku ber KTP Halmahera Timur yang harusnya mendapatkan 1 surat suara yaitu PPWP terbantahkan, sehubungan adanya pengakuan dan bukti ybs memiliki KTP Manado.
- 29 Bukti PK.30-29 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 74/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 4 Desa Pinaesaan

- 30 Bukti PK.30-30 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 75/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 5 Desa Pinaesaan.
- 31 Bukti PK.30-31 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 3 Desa Sion.
- 32 Bukti PK.30-32 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 97/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 4 Sion.
- 33 Bukti PK.30-33 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 2 Desa Raraatean.
- 34 Bukti PK.30-34 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 85/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 3 Desa Karowa
- 35 Bukti PK.30-35 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 98/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 1 Desa Tompaso baru 1
- 36 Bukti PK.30-36 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 78/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 1 Desa Torout.
- 37 Bukti PK.30-37 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 78/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 6 Desa Torout
- 38 Bukti PK.30-38 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 038/LHP/PM.01.00/II/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 4 Desa Mokobang.
- 39 Bukti PK.30-39 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 039/LHP/PM.01.00/II/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 1 Desa Kakenturan
- 40 Bukti PK.30-40 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 040/LHP/PM.01.00/II/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 1 Desa Linelean.

41 Bukti PK.30-41 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 77/LHP/PM.01.00/02/2024 dan Daftar Hadir DPT TPS 5 Desa Torout.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kewenangan mahkamah yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dikarenakan permohonan Pemohon bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilu yang bersifat administratif yang merupakan kewenangan Bawaslu.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.1.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.1.2]** Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 [untuk pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan]. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 58-01-02-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun

2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut Dua (2) [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena dalam posita; tidak membuat persandingan selisih perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon; dalil Pemohon lebih banyak menguraikan pelanggaran administrasi/pelanggaran pemilu; petitum tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon dan tidak jelas atau kabur karena tanpa argumentasi yang jelas meminta Mahkamah

untuk “Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum...”;

**[3.7.2]** Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena antara posita dengan petitum Pemohon tidak sinkron dan tidak memiliki korelasi satu sama lain; selain itu, petitum tidak jelas karena meminta Mahkamah untuk “Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum...”;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, masing-masing mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

**[3.8.2]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan



penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai perbedaan atau selisih daftar hadir menurut Pemohon dan Termohon yang terjadi di beberapa desa pada beberapa kecamatan, yang mengakibatkan hasil perolehan suara berubah dan berbeda antara Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan sehingga mengakibatkan jumlah perolehan suara Pemohon hilang. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang, di TPS dan kecamatan mana perolehan suara Pemohon berubah dan/atau hilang, serta apakah saksi Pemohon telah melakukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan dalam setiap jenjang rekapitulasi.

**[3.8.3]** Bahwa selanjutnya dalam bagian petitum permohonan Pemohon angka 2 menyatakan:

“Membatalkan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan”;

Berkenaan dengan petitum tersebut, pada Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 3 Mei 2024, Pemohon mengajukan *renvoi* terhadap petitum angka 2 dimaksud [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 3 Mei 2024, hlm. 109]. Terkait dengan *renvoi* tersebut, menurut Mahkamah, *renvoi* demikian bersifat substansial karena mengubah petitum, yang seharusnya *renvoi* demikian dilakukan pada kesempatan melakukan perbaikan permohonan yang telah ditentukan tenggang waktunya, yakni tunduk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023 yang menyatakan “Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum”. Hal ini merupakan dasar tidak dibenarkannya dilakukan *renvoi* yang bersifat substansial pada saat sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Lagi pula, adanya *renvoi* permohonan yang bersifat substansial *a quo* pada akhirnya akan menghambat jalannya pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang

adil, revoi yang bersifat substansial demikian haruslah dinyatakan sebagai revoi yang tidak dapat dibenarkan. Sehingga, petitum yang akan digunakan dalam permohonan *a quo* adalah petitum sebagaimana permohonan bertanggal 25 Maret 2024. Dengan tidak dibenarkannya revoi dimaksud maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[4.7] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh**

**empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Intan Permata Putri**

**ttd.**

**M. Lutfi Chakim**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.